

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Beberapa tahun ke belakang orang ramai membicarakan *Binomo*, sebuah *platform trading online* yang menyediakan uang asing atau *forex*, saham, emas, dan perak. Dimana pemain diharuskan menebak harga aset akan naik atau turun. Jika tebakan benar maka akan diberi keuntungan sebesar 80% dari modal. Sedangkan jika kalah maka modal akan hangus 100%.¹

Investasi kini menjadi istilah yang sudah tidak asing lagi di masyarakat. Investasi merupakan komitmen menanamkan sejumlah dana pada satu atau lebih aset selama beberapa periode pada masa mendatang.² Banyaknya keuntungan yang didapat dalam berinvestasi membuat banyak orang yang mengusahakan untuk melakukan investasi baik dalam bentuk tabungan di bank, investasi saham, properti, forex trading dan yang lainnya. Alasan seseorang lebih melakukan investasi adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang, mengurangi tekanan inflasi, dan dorongan untuk menghemat pajak.³

Jika ditelusuri lebih dalam kegiatan ini sangat merugikan. Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan media internet yang sangat pesat. Internet sebagai suatu media dan komunikasi elektronik telah banyak di manfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing, surfing*), mencari berita, saling mengirim pesan melalui *email*, dan perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce*.⁴

¹ Dzakhrotul Mufidah, *et.al*, Analisis Framing Berita Nasib Aset Indra Kenz Akibat Kasus Binomo Media Detik dan Tirto, Universitas Singaperbangsa Karawang, Voll 6/No.01/2022, hlm. 2376

² Sawidji Widoatmodjo, Lie Ricky Ferlianto & Joni Rizal, *Forex Online Trading Tren Investasi Masa Kini*, Jakarta : PT. Gramedia, 2007, hlm. 2.

³ Eduardus Tandelilin, *Portofolio dan Investasi (Teori dan Aplikasi)*, Yogyakarta : Kanisius, 2010, hlm. 8.

⁴ Ahmad M Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2004, hlm. 1.

Trading Online sendiri sama seperti konsep jual beli pada umumnya, ada penjual dan ada pembeli. Penjual akan mendapatkan selisih modal beli dengan harga jualnya. Dalam dunia modern, konteks *trading* digunakan untuk kegiatan menjual aset finansial, jual beli saham, atau *crypto*.⁵ Indonesia merupakan negara hukum dimana setiap peraturan yang telah dibuat masyarakat harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi yang semakin canggih maka kejahatan pun berkembang pesat dan semakin luas dengan memanfaatkan teknologi yang dapat di gunakan untuk melakukan tindak pidana.

Salah satu yang marak terjadi pada kalangan di era modern ini adalah Perjudian *online*, di mana beberapa kalangan masyarakat memanfaatkan teknologi yang bersifat menyimpang. Salah satunya adalah judi, Ini adalah kegiatan yang dilarang menurut norma hukum yang berlaku di Indonesia. Bahkan dalam penjelasan UU No. 7 tahun 1974 tentang pengelolaan perjudian menyatakan bahwa perjudian pada dasarnya melanggar norma agama, moralitas, dan moral serta berbahaya bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, negara, dan negara.⁶

Perjudian adalah permainan di mana peluang menang umumnya bergantung pada keberuntungan karena pemainnya lebih berpendidikan atau lebih terampil. Sebelum menjelaskan pentingnya perjudian online, penulis terlebih dahulu membahas perjudian online: *cybercrime* dan dunia maya. Perkembangan teknologi jaringan komputer global atau internet telah menciptakan dunia baru yang disebut dunia maya. Timbulah persoalan berupa kejahatan yang dinamakan *cybercrime*, kejahatan ini juga tidak mengenal batas wilayah (*borderless*) serta waktu kejadian karena korban dan pelaku sering berada di negara yang berbeda. Barda Nawawi Arief mengemukakan *cybercrime* merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian masyarakat luas di dunia internasional, juga merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai

⁵ *Ibid.*

⁶ Pramita, K. D., & Hendrayana, K. D. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Voll 2/No.(1)/2021, hlm.45.

dampak negatif yang sangat luas bagi seluruh kehidupan modern saat ini.⁷ Dalam hal ini dunia maya (internet) telah mengubah jarak dan waktu tanpa batas. Internet digambarkan sebagai kumpulan jaringan komputer yang terdiri dari banyak jaringan kecil dengan sistem jaringan yang berbeda. Perjudian online (perjudian internet, perjudian online, atau perjudian dunia maya) adalah perjudian yang dilakukan dengan menggunakan teknik elektronik yang dapat digunakan untuk mengakses dokumen dan informasi elektronik.

Secara umum, cara judi yang dilakukan terbilang klasik. Artinya, bertaruh atau mencoba keberuntungan dengan cara model judi sudah ditentukan. Puluhan model lain di internet yang menawarkan peluang judi dari yang jadul yang hanya menjalankan fungsi tombol *keyboard* hingga model yang sangat canggih yang membutuhkan pemikiran dan perhitungan yang cermat untuk melawan keberuntungan. Mode seperti tersebut memberikan peluang untung ke pengguna atau pemain. Situs web dengan peluang perjudian yang menarik sudah cukup dan siapa pun dapat memiliki akses di internet. Pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Perubahan Undang-Undang Transaksi Informasi Elektronik Nomor 19 Tahun 2008, perjudian online di Internet diatur oleh Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Perjudian dan distribusi, transmisi, dan/atau penyediaan informasi mengenai penyediaan dokumen. Ancaman pidana ada di Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. “Barang siapa dengan sengaja dan tidak benar menyebarluaskan, mengirimkan, atau memberikan dokumen elektronik yang memuat informasi elektronik dan/atau konten perjudian dalam pengertian Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Tetapi yang terbaik Penjara paling lama 6 tahun dan/atau paling lama 1 milyar rupiah penjara.”⁸

Dalam hal perjudian *online*, orang yang mahir menggunakan internet dan menerapkan strategi perjudian *online*, serta memikirkan kemenangan. Sarana online juga digunakan untuk transaksi pembayaran. Pemenang Perjudian akan mendapatkan hadiah lewat transaksi Handphone atau elektronik

⁷ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 26.

⁸ Liu, *Upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana judi online di wilayah hukum kepolisian*, *Lex Crime*, Voll 04/No/03/ 2020, hlm. 151–156.

lainnya. Perjudian itu sendiri dilakukan secara sadar Artinya, dengan mengenali risikonya, kita membahayakan apa yang kita anggap bernilai atau bernilai, dan penggunaan internet yang semakin sederhana disalahgunakan oleh orang-orang untuk berjudi. Pertama-tama orang mengakses game online, kemudian remaja mengikuti judi online karena penasaran dan penasaran.⁹

Di zaman sekarang perkembangan dalam transaksi perdagangan menjadi semakin luas. Banyak platform dan *broker* yang membuat inovasi baru dalam perdagangan valutas asing, sebab dari inovasi tersebut dikarenakan perdagangan valuta asing bisa dikatakan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai profitabilitas. Disinilah peran para *broker* yang membuat pembaharuan bagi para *trader* yang menginginkan keuntungan dalam waktu singkat dengan dibuatnya platform *binary option*, yaitu jenis instrumen pilihan yang memberikan tenggat waktu tetap untuk kedaluwarsa, dengan pembayaran tetap. Pada dasarnya, ini adalah taruhan ya atau tidak. Secara khusus, taruhannya adalah pada apakah harga yang ditetapkan dari pasar yang mendasari akan berada pada, di atas, atau di bawah penghalang pemogokan target, pada waktu yang ditentukan di masa depan.¹⁰

Binary option disebut biner karena memilih kondisi benar atau salah, semua atau tidak sama sekali. Perdagangan ini cocok dengan era digital, yang didasarkan pada logika.⁸ Ini juga bisa dikatakan perdagangan yang untung-untungan dikarenakan apabila benar dalam menganalisa maka keuntungan yang didapat berbeda-beda namun yang pasti itu tidak sampai 100% dari uang yang dipertaruhkan sebagai transaksi, dan apabila salah membuat keputusan.

Masyarakat tergiur untuk melakukan investasi dikarenakan adanya tawaran keuntungan yang besar sehingga masyarakat mau berinvestasi. Ketidapahaman masyarakat akan cara berinvestasi yang aman membuat mereka rentan untuk menjadi korban penipuan.

⁹ Ninla Elmawati Falabiba, Anggaran, W., Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, A., Wiyono, B., Ninla Elmawati Falabiba, Zhang, Y. J., Li, Y., & Chen, X. (2014). Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa SMAK AN Mandai Maros Kabupaten Maros). *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents*, 5(2), hlm. 40–51.

¹⁰ Abe cofnas, *Trading Binary Options: Strategies and Tactics* (New York: bloombergpress; 2nd edition, 2016), hlm.1.

Investasi berasal dari kata *Invest* yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal. Investasi pada dasarnya merupakan menempatkan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa yang akan mendatang.¹¹ Sementara dalam jaringan (*Online*) menggunakan jaringan internet melalui perangkat elektronik. Sehingga Investasi *Online* memiliki arti segala kegiatan yang berkaitan dengan keuangan dan ekonomi yang diharapkan dapat mendapatkan keuntungan dengan berbasis internet (*Online*). *Trading* mempunyai banyak bentuk dan jenis yang berbeda, berikut ini bentuk-bentuk dari *Trading*:¹²

Investasi secara umum adalah kegiatan menempatkan dana pada waktu tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan dan/ataupeningkatan nilai investasi, jadi tidak ada seorangpun yang ingin menanamkan dananya untuk investasi kemudian mengalami kerugian.¹³ Sebagian *trader* yang melakukan *trading* di *binary option* ini mereka mengatakan bahwa transaksi tersebut bukanlah merupakan perjudian karena mereka melakukan analisis sebelum menentukan posisi investasi mereka, dan soal kerugian pun menurut mereka setiap berinvestasi dimanapun pasti akan mengalami kerugian. Kerugian adalah hal yang wajar ketika berinvestasi, hal yang diperlukan untuk mempersiapkannya adalah melatih psikologi supaya apabila mengalami kerugian.

Permasalahan yang sering kali terjadi dalam tindak pidana penipuan *online* adalah mengenai pembuktian dan terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Ketentuan yang mengatur mengenai penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) masih belum bisa mengakomodir perbuatan yang dilakukan melalui sistem elektronik, karena pada umumnya pelaku penipuan melalui media *online* juga menggunakan sarana Instagram, Telegram maupun email.

¹¹Didit Herlianto, *Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong*. Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2013, hlm.161.

¹²Emmilia Rusdiana, kategori *binary option trading* sebagai perjudian berbasis dalam jaringan (*online*), Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, hlm.98.

¹³Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan (Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan)* Jakarta: Kencana, 2000, hlm.1.

Upaya-upaya yang Dapat Dilakukan untuk Menanggulangi “Investasi Bodong” di Internet Dalam menanggulangi “investasi bodong” di internet, upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :¹⁴

- a) Mempertegas pengaturan tentang investasi online. Disini dimaksudkan untuk setiap pengusaha yang akan membuat situs investasi *online*
- b) terdapat suatu aturan yang jelas mengenai persyaratan khusus apa yang harus dipenuhi dalam mendirikan suatu situs investasi *online*. Sehingga diharapkan “Investasi bodong” akan sulit berkembang.
- c) Mengharuskan adanya izin resmi untuk membuat situs investasi di internet. Dengan adanya pengharusa izin resmi, akan mempersulit bagi pelaku-pelaku “investasi bodong” untuk memulai kejahatannya di dunia internet. Hanya investasi *online* yang memiliki izin resmi yang dapat beroperasi di internet.
- d) Mengharuskan bagi setiap investasi *online* adanya sertifikasi dari Pemerintah, bukan hanya dapat melakukan sertifikasi seperti yang tercantum pada ketentuan yang ada. Sehingga ada suatu bukti konkret bahwa investasi *online* tersebut dapat dipercaya.
- e) Mendata situs resmi dan memblokir situs-situs investasi yang tidak memiliki izin resmi dan sertifikat untuk menjalankan investasi *online*.
- f) Berhati-hati dan teliti sebelum melakukan investasi *online*. Jangan mudah percaya dengan investasi dengan syarat mudah, keuntungan tinggi namun tidak ada kejelasan mengenai asal perusahaan yang mengadakan investasi *online*. Sehingga dengan mudahnya perusahaan investasi online tersebut meninggalkan nasabahnya.¹⁵

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 pasal 3 Ayat (1) menentukan 10 asas dalam pelaksanaan investasi, sebagai berikut :¹⁶ Asas kepastian hukum, Asas keterbukaan, Asas akuntabilitas, Asas perlakuan yang sama dan tidak membeda-bedakan asal negara, Asas kebersamaan, Asas efisiensi keberadilan, Asas

¹⁴Bismar Nasution, *Keterbukaan dalam Pasar Modal*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Program Pascasarjana, Jakarta, 2001, hlm.15.

¹⁵Angga Primantari, “Upaya menanggulangi “Ivestasi Bodong” di internet”. Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana. hlm. 3-5.

¹⁶ Pasal 3 Ayat (1), Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007

keberlanjutan, Asas berwawasan lingkungan, Asas kemandirian, Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Badan Pelaksana Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) telah mempersiapkan keperluan untuk lahirnya bursa berjangka pertama di Indonesia selama bertahun-tahun. Munculnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 yang sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, memperkuat persiapan BAPPEBTI membentuk bursa komoditi. Akhirnya pada 21 November 2000, izin usaha bursa berjangka pertama dikeluarkan oleh BAPPEBTI, melalui Surat Keputusan Nomor 02/BAPPEBTI/SI/XI/2000.

Bursa berjangka pertama sejak itu yang dinamakan Bursa Berjangka Jakarta. Pada 15 Desember 2000, Bursa Berjangka Jakarta mulai melakukan transaksi perdagangan berjangka. Setelah berdirinya Bursa Berjangka Jakarta, status BAPPEBTI tidak lagi menjadi badan pelaksana akan tetapi menjadi badan pengawas yaitu badan pengawas perdagangan berjangka komoditi.¹⁷ Pengawasan ini dilakukan dengan tujuan agar kegiatan perdagangan berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercipta suatu perdagangan yang sehat, wajar, dan efisien. Kemajuan zaman dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi membuat perubahan yang cukup signifikan pada ragam dan corak investasi.¹⁸ Di sisi lain, berkembangnya kegiatan investasi di bidang perdagangan berjangka dan teknologi di Indonesia membuat banyaknya bermunculan situs domain perusahaan pialang berjangka komoditi yang mudah untuk diakses oleh siapa saja.

Berkaitan dengan kelemahan tersebut, banyak pihak tidak bertanggung jawab menggunakan kesempatan ini untuk meraih keuntungan sendiri dengan menjebak investor lemah agar ikut berpartisipasi pada sistem perdagangan pialang berjangka ilegal yang mereka buat. Pialang berjangka ilegal tersebut tetap melakukan kegiatan perdagangan berjangka dan menghimpun dana dari masyarakat meskipun tidak memiliki izin usaha sebagai pialang berjangka dari BAPPEBTI. Salah satu contoh praktik perdagangan berjangka komoditi ilegal yang kian marak diminati di

¹⁷Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, Cetakan Ke-2, 2012, hlm. 196.

¹⁸Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi Dan Pasar Modal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 165-166.

Indonesia adalah *Trading Binary option*. *Trading binary option* merupakan perdagangan dengan opsi alat saham untuk menghasilkan uang dengan memprediksi kenaikan atau penurunan harga sebuah aset.¹⁹

Penipuan skema piramida, telah banyak masyarakat yang dirugikan dengan berbagai modus dan cara, diantaranya sebagai berikut: ²⁰

- a) Menarik dana dari masyarakat dengan cara menjanjikan keuntungan yang berlipat ganda dalam waktu dekat. Padahal keuntungan yang dijanjikan tersebut diambil dari uang pendaftaran orang yang bergabung kemudian.
- b) Pendaftaran dijadikan kedok sebagai penarik dana dari masyarakat.
- c) Uang pendaftaran dalam jumlah besar dengan dengan dipaketkan bersama produk yang harganya tidak sebanding nilainya dengan uang yang disetorkan, sehingga produk dijadikan sebagai kedok penarik dana besar pendaftaran.
- d) Korban langsung dari Penipuan ini adalah masyarakat luas yang dalam sejarah dirugikan sampai jumlah triliun rupiah sehingga dapat digolongkan kepada kepentingan nasional. Sementara pelaku usaha penjualan langsung berjenjang menjadi korban tidak langsung. Citra pelaku usaha ini menjadi negatif di mata masyarakat.

Suatu perbuatan dapat dicegah sebelum menjadi suatu kejahatan, untuk mencegah bertambahnya kejahatan di dalam suatu masyarakat, tentu akan diperlukan upaya penanggulangan. Upaya penanggulangan kejahatan (criminal prevention) empirik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu :²¹

- e) Upaya pre-emptif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

¹⁹ “ *Bapetti Pastikan Transaksi Binary Option Ilegal Di Indonesia* “

<https://investasi.kontan.co.id/news/bappebti-pastikan-transaksi-binary-option-ilegal-di-indonesia>-diakses 23 Juli 2022.

²⁰ Djoko Hartanto Komara, “*Rekam Jejak Menuju Lahirnya Pasal Anti Piramida dalam Undang-undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*”, APLI Network News, Vol.03, hlm 15.

²¹ A. S. Alam, A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Makasar : Pustaka Refleksi, 2010, hlm79-80.

- f) Preventif Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya preemtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Pada upaya preventif ini ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.
- g) Represif Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman.

Hukum investasi dikonstruksikan sebagai norma hukum. Norma hukum dalam hal ini mengkaji tentang kemungkinan dilakukannya penanaman investasi syarat-syarat investasi, perlindungan terhadap investasi dan kesejahteraan bagi masyarakat. Setiap usaha penanaman investasi harus diarahkan kepada kesejahteraan masyarakat. Para investor dapat meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia dengan adanya investasi.²²

Dalam contoh kasus yang akan saya tuangkan pada penulisan ini yaitu terkait perjudian online berkedok investasi *online* dimana studi kasusnya dilihat dari Kasus yang sedang ramai dibicarakan. Salah satu *afilior*-nya adalah Indra Kenz atau pemilik nama asli Indra Kesuma. Seorang *influencer* yang sering kali membuat konten pamer harta. Bukan tidak mungkin jika kekayaan dia berasal dari komisi afilior Binomo.²³ Para *Afilior* memamerkan kehidupan mewah yang diperkirakan hasil dari *trading* di Binomo. Padahal mereka mendapat keuntungan dari komisi nasabah yang bergabung, bukan dari menebak di situs tersebut. Situs website dan aplikasi Binomo merupakan platform trading *online*. Platform ini menyediakan berbagai pilihan aset perdagangan. Untuk dapat melakukan perdagangan ini, terlebih dahulu calon trader atau pelaku trading harus membuat akun. Binomo didirikan oleh perusahaan Bernama Tiburon Corporation Limited sejak 2014 yang memiliki kantor pusat di Seychelles, Afrika Utara.

Di Indonesia, Binomo atau *binary option* dipastikan ilegal. Sebab, seluruh platform atau penyelenggara kegiatan berkedok trading komoditas itu tidak ada yang memiliki izin usaha dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 18.

²³ "Apa itu Binomo dan Quotek", <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/15/13541641/apa-itu-binomo-dan-quotex-yang-seret-indra-kenz-dan-doni-salmanan-ke-penjara>, 14 Maret 2022.

(Bappebti) Kementerian Perdagangan. *Quotex* dioperasikan oleh Awesomo Ltd, merek dagang yang berbasis di Seychelles, Afrika Timur. Awesomo Limited adalah anggota International Financial Market Relation Regulatory Center (IFMRRC). Adapun *IFMRRC* sendiri merupakan layanan penyelesaian perselisihan pihak ketiga yang independen dan bukan regulator resmi.²⁴

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Bareskrim Polri Kombes Gatot Repli Handoko di Mabes Polri menerangkan Total nilai aset yang disita milik IK adalah Rp 43,5 miliar. Nilai total aset yang akan disita Rp 57,2 miliar. Berikut rincian daftar aset Indra Kenz yang disita polisi: Mobil listrik merek Tesla model 3 Standard Range Plus warna biru, Mobil Ferrari California tahun 2012 Mobil Lamborghini Huracan 580 , Spyder Rp 9 miliar Mobil Rolls-Royce Phantom Coupe Rp 9 miliar, Rumah di Jalan Seroja, Deli Serdang, Sumut senilai Rp 30 miliar Rumah di Jalan Blueberry Kompleks Cemara Asri, Deli Serdang senilai Rp 5 miliar Rumah di Jalan Bilal Ujung, Medan, yang menjadi kantor operasional Binomo seharga Rp 1,7 miliar Rumah di Alam Sutera, Tangerang Apartemen di Alam Sutera, Tangerang 4 rekening atas nama Indra Kesuma.²⁵

Tidak hanya IK saja yang terjerat kasus akibat aplikasi ilegal judi online yang berkedok trading. DS juga terjerat kasus dugaan penipuan dan penyebaran berita bohong, sampai dengan pencucian uang. DS diduga menggunakan aplikasi trading yaitu *Quotex*. *Quotex* didirikan pada tahun 2020 dan dimiliki oleh Awesomo LTD dengan yang beralamat di Suite 1, Lantai Dua, Sound Vision House, Francis Rachel Str., Victoria, Mahe, Seychelles ID: 221042. Situs tersebut menuliskan Awesomo merupakan layanan penyelesaian perselisihan pihak ketiga yang independen dan bukan regulator resmi.

Barang bukti yang telah disita oleh Pihak Berskrim dari DS yaitu berupa uang tunai Rp3,3 miliar, dua unit rumah, 18 unit kendaraan roda dua dan enam unit kendaraan roda empat serta 97 barang bukti lainnya dengan perkiraan senilai

²⁴ “Binomo apa dan bagaimana mekanisme investasinya”.

<https://bisnis.tempo.co/read/1562007/komplit-binomo-apa-dan-bagaimana-mekanisme-investasinya>. 18 Maret 2022

²⁵ "Daftar Aset Indra Kenz yang Sudah Disita Polisi: Ada Ferrari, Lamborghini, hingga 4 Rumah Mewah", <https://www.kompas.com/wiken/read/2022/03/12/153000281/daftar-aset-indra-kenz-yang-sudah-disita-polisi--ada-ferrari-lamborghini?page=all>. 13 Maret 2022

Rp.64.000.000.000 (Enam puluh empat miliar).²⁶ Sepanjang 2021, Bappebti bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir 1.222 domain situs web perdagangan berjangka komoditi tanpa izin dan judi berkedok trading.

Dalam kasus ini IK dan DS terjerat kasus pidana yaitu Penipuan dalam Pasal 378 yang berbunyi “Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”²⁷

Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi pada mulanya telah dilarang dalam ketentuan pidana Pasal 542 KUHP namun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dari undang-undang No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, telah diubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP²⁸. Indra kenz juga sering menyampaikan berita terkiat *Binomo* merupakan aplikasi yang Legal melalui media social yang ia miliki. Karena perbuatan itu dilakukan juga bisa dikenakan Kasus penyebaran berita bohong (hoax) melalui media elektronik. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kominfo hanya sebatas supporting sistem agar korban bisa berkurang dengan cara agar tidak bisa akses lagi. Dimana berdasarkan ketentuan Pemblokiran yang dikeluarkan dalam RKM Kemeterian kominfo bahwa hal yang bisa diblokir itu jika melanggar ketentuan perundang-undangan. Dimana Kominfo harus mendapatkan permintaan dari Instansi penguasa terkait dalam Hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bapetti. Karena kominfo tidak memiliki kewenangan apakah kasus ini

²⁶ "Bareskrim Ungkap Total Aset Rp 64 Miliar Doni Salmanan Didapat dalam Waktu 1 Tahun", <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/16/10111651/bareskrim-ungkap-total-aset-rp-64-miliar-doni-salmanan-didapat-dalam-waktu-1>. 16 Maret 2022

²⁷ Pasal 378, Kitab Undang-undang Hukum Pidana

²⁸ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1990). Hlm.107.

termasuk perbuatan melanggar sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bapetti.

Dalam kasus ini IK masuk dalam kategori pencucian uang. Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni *money laundering*. Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.²⁹ Pengertian *Money Laundering* tersebut, *Financial Action TaskForce on Maney Laundering (FATF)* merumuskan bahwa *money laundering* adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan. Proses tersebut untuk kepentingan penghilangan jejak sehingga memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan-keuntungan itu dengan tanpa mengungkap sumber perolehan.³⁰

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU PP-TPPU) disebutkan bahwa, pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Ketentuan yang di maksud adalah perbuatan berupa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.³¹

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga pengawasan atas segala kegiatan yang berada pada sektor jasa keuangan di Indonesia mengingatkan masyarakat sebelum berinvestasi agar memperhatikan legalitas dari setiap instrumen investasi untuk menghindari investasi ilegal berbasis *online* ini. Secara jelas dapat dikatakan OJK merupakan lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan suatu bentuk perlindungan terhadap para investor agar tidak

²⁹ Adrian Sutedi, *Tindak pidana pencucian uang*. Bandung: PT. Citra aditya bakti, 2008 hlm 12.

³⁰ Amalia, Renata. *Pertanggungjawaban Koorporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Islam*, Jurnal Al-Jinayah, Voll2/No.2/2016, hlm.111.

³¹ Pasal 2 ayat (1) UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

terkena jebakan dalam produk investasi secara *online*. Sejatinya, penipuan *online* tidak jauh beda prinsipnya dengan yang konvensional. Pembedanya terletak pada medium aktivasinya yang mana penipuan *online* akan bergantung pada sistem elektronik seperti komputer, gawai, ataupun situs.³²

Fenomena Promosi atau kegiatan yang dilakukan oleh influencer pada penerapannya belum dilakukan dengan benar, karena masih ditemukan masalah dan berujung dengan jalur hukum. Karena dari itu penulis akan menganalisis dan menyusun skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERJUDIAN MELALUI INVESTASI ONLINE (STUDI KASUS ROBOT TRADING DI INDONESIA)”**.



³² Sumenge, M. M. Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online. *Lex Crimen*, Voll.2/No(4)/2013, hlm.102–112.

1.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

Penegakan Hukum yang ditimbulkan dari Kasus Perjudian berkedok investasi *online* (*trading*) masuk kedalam Penipuan yang banyak merugikan orang lain yang menimbulkan akibat hukum kedepanya.

Penyampaian berita bohong atau (*hoax*) yang menyatakan platform judi *online* berbasis trading itu legal, tentu saja menyalahi aturan hukum yang telah berlaku. Dikarenakan platform tersebut ilegal dan tidak memiliki izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Sehingga perlu adanya pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaku.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka ada beberapa masalah yang akan diteliti yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perjudian Melalui Investasi *Online* Melalui Robot Trading?
- 2) Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Afiliator dan Korporasi pada kasus Invetasi *Online* pada Robot Trading?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai tujuan pokok. Adapun tujuan pokok penelitian yaitu:

1. Untuk memahami dan mengetahui Penegakan Hukum serta jenis perbuatan pidana berkenaan dengan perjudian berkedok investasi *online* melalui studi kasus robot *trading* di Indonesia.
2. Untuk memahami dan mengetahui pertanggung jawaban Affiliatr dan korporasi berkenaan dengan perjudian berkedok investasi *online* melalui studi kasus robot *trading* di Indonesia

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoritis maupun dari segi praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan bahan kajian dalam pengembangan ilmu hukum dalam penerapan kebijakan dalam Penyampaian berita kepada khalayak ramai khususnya dalam kasus judi *online* berkedok trading melalui aplikasi yang masih ilegal dan menambah literatur yang membahas tentang hukum dari Akibat Hukum dari promosi *binary option* dan *Quotek* dimedia sosial yang belum mendapatkan perizinan dari OJK (otoritas Jasa keuangan).

2. Manfaat Praktis

Hasil Penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait atau yang dengan perkara sama dalam permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini. Dimana masyarakat dapat memahami akan pentingnya mencari suatu informasi dengan benar, karena suatu kesuksesan itu tidak didapatkan dengan cara yang instan. Penetapan Peraturan yang jelas demi kepastian hukum dan perlindungan terhadap korban.

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teori bertujuan untuk memberikan gambaran atas batasan-batasan tentang teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan.³³ Berikut beberapa teori-teori yang dipergunakan sebagai dasar pisau analisis dalam penelitian ini, antara lain :

1. Teori Kepastian Hukum

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan

³³ Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2004, hlm.41.

berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. Sudikno Mertokusumo mengemukakan kepastian hukum menghendaki tercapainya perspektif yuridis yang mengedepankan kepastian hukum yang berupa peraturan yang wajib dipatuhi. melalui pengaturan hukum berdasarkan perundang-undangan yang telah dibentuk dan disusun sebagaimana mestinya.³⁴

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai oleh karena hukum. Ada 2 (dua) macam pengertian kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan *recht swerkedlijtheid* (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan berlainan.³⁵

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.³⁷

³⁴ Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press, 2012, hlm.26

³⁵ Peter Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana : Pranada Media, 2008, hlm. 158.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, 2008, hlm.158.

³⁷ Asikin Zainal, *Op,Cit*,hlm.28.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.³⁸

Penipuan berkedok trading dapat terlihat dengan jelas karena merupakan tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong yang dilakukan oleh para affiliator sehingga mengakibatkan seseorang merasa terperdaya karena omongannya seakan-akan benar. Meskipun unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP tersebut terpenuhi seluruhnya, tetapi terdapat unsur dari tindak pidana penipuan *online* yang tidak terpenuhi dalam pengaturan Pasal 378 KUHP, yaitu tidak terpenuhinya unsur media utama yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan *online* yaitu media elektronik yang belum dikenal dalam KUHP maupun KUHPA, cara-cara penipuan yang berbeda antara penipuan konvensional dengan penipuan online, dan juga terdapat keterbatasan dalam KUHP yaitu tidak dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana pada subyek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana penipuan *online*.³⁹

Dalam tahapan pemberantasan perjudian berkedok Trading, pemerintah terlihat tidak mampu membendung nafsu dari masyarakat yang sudah seperti mendarah daging sejak zaman dahulu. Hal ini memperlihatkan pemerintah dalam mengatasi judi di Indonesia apabila hukum administrasi sampai di sahkan. Apabila *flashback* kembali pada tahun sebelum 1911, perjudian dianggap sebagai pelanggaran apabila perjudian yang diselenggarakan tidak memiliki izin dari yang berwenang. Semenjak tahun 1911, perjudian statusnya dinaikkan menjadi kejahatan yang utuh karena dianggap bertentangan dengan moral dalam lingkup artian yang luas. Hingga pada akhirnya pemikiran seperti ini meluas dan

³⁸ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm. 36.

³⁹ Rizki Dwi Prasetyo, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia", www.hukum.studentjournal.ub.ac.id, 2014, hlm.9.

mempengaruhi peradaban bangsa Indonesia juga. Sejak tahun 1974, perjudian bukan hanya dianggap sebagai melanggar norma agama dan moral, akan tetapi membahayakan negara juga.

2. Teori Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa belanda *torekenbaarheid*, dalam Bahasa inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Meninjau perumusan **Simons** *strafbaarfeit* harus merupakan, perbuatan manusia, perbuatan itu adalah *wederrechtelijke* (bertentangan dengan hukum), perbuatan itu di lakukan oleh orang yang dapat di pertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaar*), dan orang itu dapat di permasalahan.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.⁴⁰

Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban.

⁴⁰ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2006, hlm. 4.

Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa.⁴¹ Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁴²

Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan.”⁴³

Menurut Ruslan Saleh, tidak ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan,

⁴¹ Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban PidanaKorporasi Di Indonesia*, Bandung : Cv. Utomo,2004, hlm. 15.

⁴² Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers,2015, hlm.16

⁴³ Moeljatna 2007 “Asas-Asas Hukum Pidana”, Jakarta : Bina Aksara, hlm.52.

sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:

- a) Melakukan perbuatan pidana
- b) Mampu bertanggung jawab
- c) Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d) Tidak adanya alasan pemaaf.⁴⁴

Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk mempidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.⁴⁵

Undang-Undang ITE dalam Pasal 45 ayat (2) dan juga Pasal 27 ayat (2) nantinya hanya sebagai objek yang digunakan untuk menjerat perjudian yang sudah dijelaskan oleh Pasal 303 KUHP dalam media elektronik. Sehingga pokok dari pembacaan pemidanaan mengenai perjudian ada di Pasal 303 KUHP. Tidak cukup dengan kegiatan yang dilakukan, tetapi semua itu harus didukung oleh sikap batin dari pelaku itu sendiri. Di mana dalam Pasal 303 KUHP dijelaskan bahwa sikap batin pelaku haruslah “dengan sengaja”. Doktrin *mens rea* disebut sebagai dasar dari hukum pidana, dalam praktek bahkan ditambahkan pertanggung jawaban pidana bisa saja menjadi lenyap jika terdapat kondisi-kondisi yang memaafkan. Hal ini nantinya yang harus sangat diperhatikan saat meminta pertanggung jawaban pidana pada penyebar tautan yang didalamnya terkandung muatan perjudian.

⁴⁴ Moeljatna, *Op Cit.* hlm.80.

⁴⁵ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta :Rajawali Pers, 2015, Hlm.52

Pertanggungjawaban itu dinyatakan dengan adanya suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat dan akibat-akibat hukum yang disyaratkan. Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) tersebut, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk kemampuan bertanggung jawab harus ada:⁴⁶Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum,Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan.

3. Teori Hukum Pogresif 4.0

Teori hukum ini lahir dari pemikiran seorang Satjipto Rahardjo, seorang pakar hukum yang sadar akan pentingnya nilai – nilai dalam masyarakat, serta kebutuhan yang diperlukan, agar tergambar dan tertuang pada suatu aturan hukum. Sejatinya kelahiran dari suatu instrumen hukum maupun sebuah aturan adalah untuk kebutuhan masyarakat atau manusia, bukan manusia untuk hukum.⁴⁷ Setelahnya beliau pulang dari Amerika, kala itu pemerintah masih duduk di pangkuan kuasa orde baru, yang hukum berjalan dengan kehendak pemerintah saja, bukan dari isi kebutuhan rakyat. Seolah Satjipto sadar dengan apa yang digambarkan dengan mata dan hatinya terbelalak, melihat kala itu, hukum itu tidak bisa bekerja efektif jika kepedulian masyarakat akan hukum sangat minim.¹⁸

Perkembangan teknologi informasi akan memberikan dampak yang sangat baik, bagi masyarakat perkembangan teknologi dapat membantu mobilitas karena aktifitas yang sangat padat, juga membawa kemudahan berinteraksi antara satu sama lain nyaris tanpa batas-batas negara dan wilayah. Berbagai kemudahan tersebut, diharapkan akan membawa masyarakat lebih maju, sejahtera dan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan masyarakat Indonesia.Teknologi informasi dan media elektronika dinilai sebagai simbol pelopor, yang akan mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial budaya, ekonomi dan keuangan. Dari sistem-sistem kecil lokal dan nasional, proses globalisasi dalam

⁴⁶ Moeljatna, *Op Cit.* hlm.165.

⁴⁷ Awaludin Marwan, *Teori Progresif 4.0*, Yogyakarta: Thafa Media, 2012, hlm. 257

¹⁸ *Ibid.* hlm. 257.

tahun-tahun terakhir bergerak cepat, bahkan terlalu cepat menuju suatu sistem global.⁴⁸

Proses globalisasi teknologi komunikasi dan informasi tersebut melahirkan suatu fenomena yang mengubah model komunikasi tradisional dan konvensional dengan melahirkan kenyataan dalam dunia maya (*virtual reality*) yang dikenal sekarang ini dengan internet. Internet berkembang demikian pesat sebagai kultur masyarakat modern, dikatakan sebagai kultur karena melalui internet berbagai aktifitas masyarakat *cyber* seperti berpikir, berkreasi, dan bertindak dapat diekspresikan di dalamnya, kapanpun dan dimanapun. Kehadirannya telah membentuk dunia tersendiri yang dikenal dengan dunia maya (*cyberspace*) atau dunia semu yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk virtual (tidak langsung dan tidak nyata).⁴⁹ Berkaitan dengan Teori Progresif 4.0 yang menjadi pandangan terhadap kasus yang diteliti pada saat ini tentu berkaitan, dimana sistem platform trading banyak diminati oleh khalayak ramai, dimana dapat diakses dengan sangat mudah akibat teknologi yang terus berkembang.

Kejahatan penipuan dengan menggunakan transaksi elektronik memiliki keunikan dan kekhasan karena kejahatan ini terjadi dalam ruang lingkup teknologi informasi. Modus penipuan melalui media internet dengan modus menawarkan investasi dimana akan profit atau mendapatkan keuntungan dari hasil yang sudah ditanamkan melalui platform trading dengan menebak hasil dari stik candel nantinya. Walaupun Undang-undang ITE tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan: “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”⁵⁰

⁴⁸ Didik J Rachbini, *Mitos dan Implikasi Globalisasi: Catatan Untuk Bidang Ekonomi dan Keuangan, Pengantar edisi Indonesia dalam Hirst, Paul dan Grahame Thompson, Globalisasi adalah Mitos*, Jakarta : Yayasan Obor, 2001, hlm. 2.

⁴⁹ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 20.

⁵⁰ Pasal 28 ayat (1), Undang-undang Informasi dan Transaksi elektronik

Pemerintah Indonesia secara tertulis melalui teks perundang-undangan sudah memberikan upaya perlindungan hukum dan rasa aman terhadap segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan teknologi informasi termasuk transaksi elektronik, yaitu dengan diakomodasinya hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Tetapi, setelah hampir delapantahun undang-undang ini diberlakukan, berbagai kasus penipuan dengan menggunakan transaksi elektronik tetap meningkat dan cenderung semangat pencegahan terhadap kejahatan dengan menggunakan transaksi elektronik hanya ada sebatas teks tertulis dalam undang-undang tanpa disertai upaya konkret dan sistematis untuk mewujudkannya.

Penipuan dengan menggunakan transaksi elektronik merupakan masalah bersama, oleh karena itu masyarakat juga pemerintah turut bertanggung jawab dengan melakukan pencegahan dari segala bentuk kejahatan yang menggunakan transaksi elektronik. Sehingga ada perubahan sikap yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat yang menganggap bahwa tindak pidana penipuan dengan menggunakan transaksi elektronik bukan sekedar masalah individu tetapi merupakan tanggung jawab bersama.

Satjipto dari awal menjelaskan cikal bakal dari teori hukum ini, menjelaskan jalan ilmu sosial patologi dalam tubuh hukum, namun kala itu pemahaman baru ini, mengenai ilmu sosial, sulit untuk diutarakan pada tatanan masyarakat yang didominasi oleh ilmu hukum analitis normatif.⁵¹ Sebagai seorang sosiolog, Satjipto, sebelum ditemukannya hukum progresif, pada 2002 silam, Satjipto mendapati pemikiran sejalan dengan Robert B Seidman mengenai peranan hukum. Pertama hukum menjadi alat pemberi sanksi, kedua aspek dari ‘aktivitas lembaga-lembaga atau badan-badan penegak hukum, turut mempengaruhi bagaimana kekuatan hukum itu bekerja di dalamnya. Fungsi badan-badan ini sungguh penting,⁵² ketiga kekuatan sosio – politik. Ketiga hal di atas ini menjadi sebuah alat perkakas yang

⁵¹ *Ibid.* h. 261.

⁵² *Ibid.* h. 262.

merapihkan ketimpangan yang diam di antara samudera ilmu, khususnya dalam hal ini adalah ilmu sosial.⁵³

Hukum progresif di fase awal, dahulu lebih mengedepankan penjelasan mengenai ilmiah dengan mempergunakan ilmu sosial, atas fenomena hukum yang terjadi, penggunaan atas fenomena ini pada dasarnya dilakukan agar mengetahui sedalam apa kemanfaatan dari suatu ilmu sosial dalam kehidupan masyarakat.²² Dalam teori ini adalah keselarasan hukum atau undang – undang dengan keadaan serta kebutuhan saat ini. bila masyarakat dan kebiasaan meningkat atau berkembang, maka hukum itu sendiri harus demikian juga, teori ini menjelaskan bahwa hukum itu sejatinya lahir untuk kebutuhan masyarakat, maka sudah seharunya lah peraturan yang ada menjadi fasilitas dari lahirnya kemanfaatan hukum. Maka dengan itu, lahirnya teori ini, diharapkan menjadi lentera yang siap dipakai, bagi para pakar, peneliti, sarjana, bahkan mahasiswa sekalipun. Untuk menerangi kegelapan kekosongan hukum. karena berbagai macam teknologi digital pada masa ini semakin tumbuh, sehingga kemajuan inovasi dan teknologi perlu dipersiapkan.

⁵³ *Ibid*, hlm.264.

²²*Ibid*.

1.5.2 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis memakai beberapa istilah dalam penelitiannya untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat di dalam tulisan ini :

- 1) **Perjudian adalah** permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanyasatu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalahtaruhan akan memberikan taruhannya kepada sipemenang, pertaruhan danjumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.⁵⁴
- 2) **Investasi adalah** Penundaan komsumsi sekarang untuk digunakan di dalam produksi yang efesien selama periode waktu yang tertentu, dimana didalamnya terdapat suatu resiko dan ketidakpastian sehingga dibutuhkan kompensasi dan penundaan tersebut.⁵⁵
- 3) **Robot Trading adalah** merupakan sistem perdagangan otomatis yang memungkinkan para memungkinkan trader untuk melakukan otomatisasi dalam perdagangan, baik dalam hal beli ataupun jual.⁵⁶

⁵⁴ M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Bandung : Remadja Karya, 1986, hlm.179.

⁵⁵ Jogyanto,H.M, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Edisi Ketujuh, Yogyakarta : BPFE, 2010. Hlm 89.

⁵⁶"*Marak Investasi "Robot Trading", Bagaimana Regulasinya di Indonesia?"* <https://money.kompas.com/read/2022/02/19/130000126/marak-investasi-robot-trading-bagaimana-regulasinya-di-indonesia-?page=all>. 13 Maret 2022.

1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi ini terdiri dari lima bab dan setiap bab memiliki sub bab yang akan memberikan penjelasan yang relevan dengan pembahasan. Secara garis besar sistematika penulisan hukum ini terdiri dari:

BAB I (PENDAHULUAN)

Sebagai pengantar dalam penulisan skripsi ini. Bab ini terdiri dari :Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Kerangka teoritis, Kerangka konseptual, Kerangka Pemikiran, Metode Penulisan dan, Sitematika Penulisan Skripsi.

BAB II (TINJAUAN PUSTAKA)

Bab ini membahas secara terperinci mengenai, Teori Kepastian Hukum berkenaan dengan perjudian menyerupai investasi online melalui robot trading, Teori pertanggungjawaban Huku Pidana berkenaan engan Perjudian menyerupai investasi online melalui robot trading, Perspektif Perjudian melalui investasi Robot trading melalui teori progresif 4.0.

BAB III (METODE PENELITIAN)

Bab ini membahas mengenai jenis penelitian, metode penelitian, metode Pendekatan, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum dengan menyesuaikan antara das sollen meliputi dari awal proses dan Das sein dengan kasus yang terjadi sesuai dengan Fakta.

BAB IV (PEMBAHASAN DAN ANALISIS PENELITIAN)

Pada bab IV membahas mengenai hasil penelitian yang telah dilakkan oleh penulis yaitu berdasarkan kasus yang terjadi dengan menyesuaikan terkait peraturan perundang-undangan yang ada.

BAB V (PENUTUP)

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran penulisan proposal skripsi.